



# **BUPATI ACEH UTARA**

## **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI BAGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

#### **BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Qanun Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2010 M/27 Shafar 1431 H tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengamankan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Aceh Utara, perlu ditetapkan Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Bagian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang ..... 4.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Has atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

18. Keputusan .....

18. Keputusan Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Dirjen Pemerintahan Umum, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP.47/PJ./ 2003, KEP-973-011 Tahun 2003 dan Nomor 973-12 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara;
20. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI BAGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kantor Pertanahan Nasional adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara;
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
11. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Utara;
12. Geuchik adalah Geuchik/Kepala Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;
13. Pejabat Pengelola Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yaitu Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan, Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan 1 (satu) orang staf;
14. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

15. Biaya Pemungutan ... / ...

15. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP.PBB) adalah bagian dari bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Biaya Pemungutan yang disalurkan Pemerintah Pusat sebagai bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan, sektor Perkotaan, sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **BAB II TATA CARA PENYALURAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kewenangan Pengelolaan BP.PBB bagian daerah Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- (2) Untuk kelancaran tugas pengelolaan BP.PBB Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara dapat menunjuk pegawai pada Bidang teknis sebagai Pejabat Pengelola BP.PBB yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Pejabat Pengelola BP.PBB mempunyai tugas menyusun rencana penggunaan BP.PBB, menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala;
- (4) Kegiatan penarikan, penyimpanan dan pengeluaran BP.PBB dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Penarikan dana BP.PBB oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan setelah tersedianya dana BP.PBB dalam rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) BP. PBB bagian Daerah dari sektor Pedesaan dan Perkotaan Non Proyek Vital digunakan untuk pembiayaan tunjangan atas pemungutan PBB oleh Geuchik;
- (2) BP.PBB bagian daerah dari sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, sektor Pertambangan dan sektor Perkotaan Objek Proyek Vital digunakan untuk pembiayaan :
  - a Biaya operasional pemungutan PBB sebesar 30%
  - b Tunjangan atas pemungutan PBB sebesar 70%
- (3) Penggunaan BP.PBB untuk kebutuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf (a) yaitu untuk biaya pendataan obyek dan subyek PBB, biaya penyampaian SPPT PBB, biaya pengembalian PBB bagi gampong-gampong yang lunas 100%, bantuan biaya operasional kepada Tim Penagihan PBB kecamatan, biaya penyuluhan PBB, pengadaan sarana pendukung operasional PBB, bantuan honorarium bagi Petugas PBB Kecamatan, insentif bagi Geuchik dalam Kabupaten Aceh Utara yang lunas PBB tahun 2008 yang belum terbayar, peningkatan SDM, luran Anggota Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM), biaya pemeliharaan komputer, biaya Alat Tulis Kantor (ATK) kebutuhan kegiatan PBB dan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka untuk peningkatan penerimaan PBB, sedangkan biaya perjalanan dinas untuk Pendapatan Daerah Lainnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;

- (4) Penggunaan BP.PBB untuk pemberian tunjangan atas pemungutan PBB sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf (b) yaitu pemberian tunjangan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Bagian Hukum, Para Camat, Pengelola BP.PBB dan Bendahara Pengeluaran;
- (5) Pemberian tunjangan atas pemungutan BP.PBB sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) didasarkan pada besar kecilnya tanggung jawab serta peranan masing-masing dalam kegiatan pemungutan PBB masing-masing sektor dan pengelolaan Biaya Pemungutannya;
- (6) Pemberian tunjangan atas pemungutan BP.PBB kepada karyawan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) diatur sendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan mempertimbangkan jenjang struktur para pegawai dan bidang tugas dalam kegiatan pemungutan Pajak ;
- (7) Penggunaan BP.PBB sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan operasional tahun berjalan dari masing-masing kegiatan dan rencana penggunaan serta pengalokasiannya di atur sendiri oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan mempertimbangkan program penggunaan yang disusun oleh Pengelola Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- (8) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran penggunaan BP.PBB sebagaimana dimaksud Pada ayat (7) yang belum dipertanggungjawabkan (sisa) akan disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

### **BAB III BESARAN IMBANGAN PEMBERIAN TUNJANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Imbangan pemberian tunjangan atas pemungutan PBB sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan Non Provit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :
- |                      |      |
|----------------------|------|
| a. Sektor Pedesaan : |      |
| Geuchik .....        | 100% |
| b. Sektor Perkotaan  |      |
| Geuchik .....        | 100% |
- (2) Imbangan pemberian tunjangan atas pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebagai berikut :
- |   |       |
|---|-------|
| a. Bupati .....   | 7.50% |
| b. Wakil Bupati .....   | 6.00% |
| c. Sekretaris Daerah .....  | 5.50% |
| d. Para Asisten .....   | 2.25% |
| e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan .<br>Daerah ..... | 5.00% |
| g. Pegawai .....  | /     |

f. Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.....	32.50%
g. Badan Pertanahan Nasional .....	0.50%
h. Bagian Hukum .....	0.25%
i. Para Camat .....	4.50%
j. Pengelola BP. PBB .....	5.00%
k. Bendahara Pengeluaran .....	1.00%


#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif terhitung sejak terealisasi penerimaan BP. PBB tahun berjalan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal, 1 Juni 2010 M  
18 Jumadil Akhir 1431 H

  
BUPATI ACEH UTARA  
  
ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 1 Juni 2010 M  
18 Jumadil Akhir 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB ACEH UTARA

  
SYAHRIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR : 9 .